

ABSTRAK

Implementasi Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam di kota Payakumbuh

Oleh: Rina Setriani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kota Payakumbuh no 9 tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi perda no 9 tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya . Penelitian di lakukan di Kota Payakumbuh yaitu di Kantor Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag sebagai pelaksana langsung dari Perda No 9 Tahun 2010 dan Kantor Satpol PP. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam dilakukan dengan penetapan lokasi pedagang, pengaturan tempat usaha bagi pedagang, pembinaan, pengawasan dan penertiban pedagang. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 9 tahun 2010 adalah keterbatasan sarana dan prasarana, sulitnya melakukan pengawasan terhadap pedagang karena masih ada sebagian pedagang yang susah diatur dan mencoba berjualan di kawasan bebas PKL, sikap pedagang yang cenderung kurang tertib dan kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada oleh pedagang. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui yaitu melakukan sosialisasi ulang dan pembinaan untuk pedagang, mencarikan tempat yang cocok untuk pedagang dan memberikan pengertian agar mereka menempati lokasi yang baru, meningkatkan pengawasan dan penertiban dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang untuk patuh kepada aturan. Secara umum implementasi Perda no 9 tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan baik dan tata cara pelaksanaannya namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.